

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA
MENGENAI CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



Oleh :

Riri Mardisiwi Anhar

1710012111097

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BUNG HATTA PADANG**

2020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXCECUTIVE SUMMARY

No.Reg :

Nama : **Riri Mardisiwi Anhar**
NPM : **1710012111097**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA MENGENAI CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1.Dr.Boy Yendra Tamin,S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum)

(Dr. Desmal Fajri,S.Ag,M.H)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA MENGENAI CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Riri Mardisiwi Anhar¹ Boy Yendra Tamin¹.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ririanharr@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for female workers regarding leave has been regulated in statute 11 of 2020, where this regulation is one of the supporting factors for the protection provided by female workers. The problem is how the legal protection for female workers regarding leave in statute 11 of 2020. This method using normative juridical. The results of the study: (1) Legal protection regarding leave which has been regulated by statute 11 of 2020 and the rules of 45 PP are regulated in the work agreement. (2) The effect the loss of reproductive leave will have a negative impact on the environment.

Keywords: Protection, Female workers, leave

PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan berbagai macam hal salah satunya bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan dapat dilakukan sendiri dengan usaha modak dan tanggung jawab sendiri sedangkan bekerja dengan orang lain ini hanyalah menerima perintah dari mereka yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sudah diberikan harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya pekerja yang telah diamanahi. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan

untuk melakukan sesuai dengan kewajiban dan mendapatkan hak yang dimana setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri untuk dilindungi dalam berbagai macam hal di dalam pekerjaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal ini memberikan bukti bahwa pada saat ini pekerja Indonesia tidak terbatas dengan usia maupun gender.

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu : **“TINJAUAN YURIDIS**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA MENGENAICUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja perempuan mengenai cuti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bagaimanakah pengaruh hilangnya cuti reproduksi bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber Data yang terbagi menjadi data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan mengenai cuti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pada awal tahun 2020 pemerintah mempersiapkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*

untuk melakukan upaya mendorong perekonomian negara Indonesia agar mampu menarik investor. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan.¹ Perlindungan hukum bagi pekerja wanita mempunyai perlindungan yang dimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga aturan turunan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Salah satu aturan turunannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur jam istirahat karyawan dan apabila ingin mendapatkan haknya bisa melakukan negosiasi dalam melakukan perjanjian kerja yang sebagaimana yang telah diatur dalam PP tersebut.

B. Pengaruh hilangnya cuti reproduksi bagi pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengaruh hilangnya cuti reproduksi bagi perempuan menjadi dampak negatif dan sangat merugikan bagi pekerja buruh perempuan. Di satu sisi membuat menguntungkan pihak perusahaan akan tetapi melupakan kesehatan pekerja/buruh. Beberapa pengaruh buruk yang diberikan kepada pekerja yaitu dapat menurunkan performa pekerja/buruh dan mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh

¹ Fajar Kurniawan, 2020, ‘*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada klaster Ketenagakerjaan*

Pasal 85 Angka 45 Pemberian Pesangon Kepala Yang Di PHK’, Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 1

wanita. Performa pekerja, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperlukan agar dapat memotivasi dalam bekerja untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Sesuai yang ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan bahwa pengaruh ini juga memberikan peran penting, apabila dengan adanya peraturan baru yang tidak menyatakan cuti reproduksi secara jelas maka, akan berdampak buruk bagi perusahaan dan memberikan resiko besar jika tidak menerapkan cuti tersebut. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat haruslah memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang

diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H selaku pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fajar Kurniawan, 2020, '*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada klaster Ketenagakerjaan Pasal 85 Angka 45 Pemberian Pesangon Kepala Yang Di PHK*', Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 1

Buku

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta, halaman.21